



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 106/PL.02.1-Kpt/3602/KPU-Kab/IV/2019

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN LEBAK  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga;
- b. bahwa Penetapan pada Rapat Pleno sebagaimana dimaksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660)

**Memperhatikan** : Berita Acara Nomor : 21/PL.02.1-BA/3602/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN LEBAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU** : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

|                          |   |                        |
|--------------------------|---|------------------------|
| Jumlah Pemilih Laki-laki | : | <b>504.798</b> Pemilih |
| Jumlah Pemilih Perempuan | : | <b>482.713</b> Pemilih |
| Jumlah keseluruhan       | : | <b>987.511</b> Pemilih |

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK.



NI'MATULLAH